



PUTUSAN

Nomor: 108/PDT/2013/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PEMERINTAH KOTA BONTANG Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM (PU)

KOTA BONTANG, beralamat di Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai PEMBANDING/ semula TERGUGAT ----

M E L A W A N

M.HIDAYATULLAH, Umur 27 tahun, Direktur Utama PT. JERIS FANI HIDAYAT, beralamat di Jalan Pupuk Raya Pos VII No. 25 RT. 018 Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : ROSTAN, SH.MH, Advokad/Konsultan Hukum yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Pelabuhan RT. 10 No. 13 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang – Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. W.18-U8 /09 /HK .02.1 /IV.2013/PN.Btg, tertanggal 15 April 2013, sebagai TERBANDING/semula PENGGUGAT;-----



Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- I. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 108/PDT/2013/PT.KT.SMDA tanggal 08 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara No. 14/Pdt.G/2013/PN. Btg tanggal 05 September 2013 dalam tingkat banding ; -----
- II. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang No : 14/Pdt.G/2013/PN. Btg tanggal 05 September 2013 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN. Btg tanggal 05 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut : ----

MENGADILI :

- I. **DALAM EKSEPSI** : -----
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat seluruhnya tidak dapat diterima ; -----
- II. **DALAM PROVISI** : -----
 - Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- III. **DALAM POKOK PERKARA** : -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
 2. Menyatakan Penggugat adalah Pelaksana Proyek dari Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang ; -----
 3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ; -----



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 2% perbulan, selama 60 bulan sehingga totalnya sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.146.000,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Telah membaca pula : -----

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh HARIADI, SH Panitera Pengadilan Negeri Bontang menerangkan bahwa Sdr. SUBUR PANGESTUNINGSIH, SH selaku kuasa Tergugat pada hari Rabu tanggal 18 September 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 14/Pdt.G/2013/PN.Btg tanggal 05 September 2013 tersebut ; -----
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013, kepada Kuasa Hukum Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ; -----
3. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal 11 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 17 Oktober 2013, memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada Kuasa Penggugat/Terbanding sesuai relas pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang tanggal 17 Oktober 2013 ; -----



4. Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding/Penggugat tertanggal 13 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Nopember 2013, kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada Kuasa Tergugat/Pembanding sesuai relaas pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang tanggal 9 Desember 2013 ; -----
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan bahwa tanggal 07 Oktober 2013 kepada Kuasa Pembanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ; -----
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan bahwa tanggal 02 Oktober 2013 kepada Kuasa Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bontang diucapkan tanggal 05 September 2013, Tergugat menyatakan banding pada tanggal 18 September 2013, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 11 Oktober 2013 telah mengemukakan pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 14/Pdt.G/2013/PN.Btg tanggal 05 September 2013 dan sebaliknya Terbanding/Penggugat dalam Kontra Memori



bandingnya tertanggal 13 Oktober 2013 berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara dengan seksama dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 14/Pdt.G/2013/PN.Btg tanggal 05 September 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat dan Kontra Memori banding yang diajukan Terbanding/Penggugat, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ; -----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

1. Gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (obscur libel) : -----
 - Gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, sekalipun demikian isi gugatan sama sekali tidak menguraikan ketentuan mana yang dilanggar ; -----
 - Bahwa Penggugat dalam posita gugatan sama sekali tidak mencantumkan satu pasalpun dan ketentuan hukum yang berlaku yang merupakan ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat ; -----
 - Uraian diatas menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan kabur (obscur libel), karena gugatan tersebut mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum tetapi tidak menunjukkan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat ; -----
 - Berdasarkan alasan hukum tersebut, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel). Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona ; -----



Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona karena Tergugat tidak memiliki persona standi in judisio di depan Pengadilan dan tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk digugat dan semestinya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum bukan Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 35 menyatakan sebagai berikut : “ bahwa eksepsi gugatan kabur tersebut adalah eksepsi diluar eksepsi kompetensi, maka untuk mengetahuinya dengan jelas harus melalui pembuktian di persidangan dan nanti akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa hal tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini seharusnya Hakim tingkat pertama mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat/Pembanding soal “gugatan kabur” tersebut, karena hal itu berkaitan erat dengan formalitas dari suatu surat gugatan, dimana apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka surat gugatan tersebut dapat di kualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel) dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dalil Penggugat/Terbanding dalam posita gugatannya yang telah dirubah tertanggal 13 Mei 2013, Penggugat secara jelas dan tegas mendalilkan bahwa Penggugat setelah selesai mengerjakan proyek Tergugat/Pembanding yaitu pembuatan saluran drainase Jl.



Reformasi, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, dengan nilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kemudian menagih pembayaran kepada pihak Tergugat agar membayar kewajibannya, ternyata Tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih dan menyangkali kesepakatan dengan cara penunjukan langsung dan tindakan Tergugat yang tidak mau menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap Penggugat yang telah melaksanakan proyek Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena telah banyak uang yang Penggugat keluarkan untuk mengerjakan proyek tersebut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun kemudian Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa tindakan Tergugat/Pembanding yang tidak mau menerbitkan SPK dan menolak membayar nilai proyek tersebut sebagai suatu “tindakan melawan hukum”, namun menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa dengan melihat uraian dalil-dalil Penggugat/Terbanding dalam posita surat gugatan yang telah dirubah sendiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding tertanggal 13 Mei 2013 tersebut, ternyata bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding itu pada prinsipnya adalah merupakan suatu bentuk pengakuan oleh pihak Penggugat/Terbanding sendiri bahwa sesungguhnya hubungan hukum yang tercipta diantara pihak Penggugat/Terbanding dengan pihak Tergugat/Pembanding dalam hal pekerjaan proyek dimaksud adalah jelas merupakan suatu hubungan “hukum perikatan” (verbintenissen recht) yang didahului oleh adanya suatu “kesepakatan” kedua belah pihak dimana apabila dikemudian hari ternyata salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka hal itu adalah merupakan suatu “wanprestasi” dan bukanlah merupakan “perbuatan melawan hukum” (onrecht matige daad) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan tuntutan Penggugat/Terbanding dalam petitum gugatan nomor



3 dimana Penggugat/Terbanding mohon agar pihak Tergugat/Pembanding dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini secara yuridis mengandung cacat yang bersifat formil sehingga berakibat gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) oleh karena terdapat adanya hal yang bersifat kontradiktif diantara posita dan petitum gugatan Penggugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi pihak Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan, sehingga putusan Hakim tingkat pertama sepanjang yang menyangkut eksepsi tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ; -----

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding dikabulkan, maka tuntutan provisi yang diminta oleh Penggugat/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; --

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding dikabulkan, maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan pula sehingga gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan “tidak dapat diterima” (niet ontvan kelijk verklaard) pula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bontang) No. 14/PDT.G/2013/PN.Btg tanggal 05 September 2013 mengenai pokok perkara tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat/Terbanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah nanti ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian, putusan dalam perkara tingkat banding tidak diperoleh dengan musyawarah/mufakat bulat dimana Hakim Anggota I mengajukan dissenting opinion dan sesuai dengan peraturan, pendapat tersebut harus dimuat dalam putusan ini selengkapya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I mencermati putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 14/PDT.G/2013/PN.Btg tanggal 05 September 2013, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bontang yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian pada hakekatnya dapat dibenarkan, akan tetapi apabila dicermati lebih dalam baik tentang pertimbangan hukum maupun tentang amar putusan, maka Hakim Anggota I dalam koridor hukum tuntutan Penggugat/Terbanding pada bagian subsidair: yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono), maka Hakim Anggota I akan memberikan pertimbangan tersendiri, yang nantinya bermuara pada amar putusan yang tentunya mengalami perbaikan dan perubahan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

I. Tentang formalitas pengajuan gugatan oleh Penggugat/Terbanding

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama tentang eksepsi menurut Hakim Anggota I sudah tepat dan dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Anggota I memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;-----



Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat/Terbanding, yang merupakan dasar Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat/Pembanding apakah merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi menurut Hakim Anggota I tidak perlu dipertentangkan in casu dapat di konstatir jelas bahwa yang di maksud oleh Penggugat/Terbanding adalah tuntutan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding tentang pembayaran yang tidak dilakukan oleh Tergugat/Pembanding atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat/Terbanding dalam pekerjaan pembangunan pemuatan saluran drainase Jln. Reformasi, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara yang telah dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding dengan biaya sendiri ; -----

Bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 194K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah mengabulkan eksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatan telah mencampur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yang berakibat gugatan mengandung cacat obscur libel;
- Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijak pada pendekatan hukum yang sangat kaku (strik law) dan dianggap pendapat ini bersifat formalistik (formalistic legal thinking) menghadapi dalil yang demikian semestinya Hakim menyesuaikan dengan peristiwa atau fakta kejadian yang sebenarnya ; -----

Menimbang, bahwa hubungan dengan putusan Mahkamah Agung No. 194K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 dapat dipahami bahwa dalam perkara ini, fakta kejadian yang sebenarnya adalah: bahwa Penggugat/Terbanding telah mengerjakan pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara dengan biaya



sendiri, yang oleh Tergugat/Pembanding tidak mau dibayar karena Penggugat /Terbanding dalam mengerjakan pekerjaan tersebut adalah tanpa ada ikatan atau hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta kegiatan tersebut sangat jelas tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara wanprestasi disatu pihak dengan perbuatan melawan hukum dipihak lain (bandingkan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 204K/Pdt/1998 tanggal 30 Juni 1999) ; -----

II. Tentang Substansi Pokok Gugatan Penggugat/Terbanding

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara in casu, adalah :-----

- Pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara yang telah dikerjakan oleh Penggugat /Terbanding, tidak dibayar oleh Tergugat/Pembanding ; -----
- Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mau membayar pekerjaan dimaksud karena Penggugat/Terbanding dalam mengerjakan pekerjaan a quo, tidak berdasarkan pada Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya yang menyebutkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang jelas dimana pada setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan adanya perikatan kerja sama, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak pernah melakukan ikatan kerja sama dengan Penggugat/Terbanding sehingga paket pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan



Bontang Utara dengan nilai Rp. 2.500.000.000,- dengan penunjukan langsung tidak jelas dasar hukumnya ; -----

- Bahwa selain itu pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini peraturan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah) ketika memulai sebuah pekerjaan ; -----
- Bahwa Tergugat/Pembanding tidak pernah melakukan perbuatan hukum berupa melakukan kesepakatan dengan cara penunjukan kepada Penggugat/Terbanding, in casu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada hubungan hukum keperdataan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu didapat kenyataan hukum yang tak dibantah dan diakui oleh Tergugat/Pembanding maupun oleh Penggugat/Terbanding yaitu :-----

1. Bahwa Penggugat/Terbanding telah selesai mengerjakan pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, dengan dana/biaya Penggugat/Terbanding sendiri ; -----
2. Bahwa dengan selesainya pekerjaan a quo ternyata telah memberi manfaat bagi masyarakat disekitar pekerjaan, dimana wilayah yang tadinya daerah rawa-rawa dan sering banjir, sekarang sudah tidak banjir lagi dan jalannya tidak tergenang air dan sudah bisa dilewati oleh kendaraan ; -----
3. Bahwa semua pihak termasuk Tergugat/Pembanding, tahu bahwa Penggugat /Terbanding mengerjakan pekerjaan a quo, dan telah selesai dikerjakan ; --



4. Bahwa Penggugat/Terbanding sejak mulai sampai selesai mengerjakan pekerjaan a quo adalah tanpa Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau tanpa membuat suatu ikatan tertulis dengan pihak Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum dan harus demikian apa yang menjadi alasan dari Tergugat/Pembanding untuk tidak membayar biaya pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding dapat dipahami sebab Penggugat/Terbanding pada kenyataan telah mengerjakan pekerjaan a quo adalah tidak didasarkan pada semua ketentuan yang berlaku termasuk Keppres No. 80 Tahun 2003 dengan segala perubahan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang intinya harus melalui mekanisme tender yang bermuara pada diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) serta harus dibuat perjanjian (ikatan) kerja, antara pelaksanaan pekerjaan (kontraktor) dengan pemberi pekerjaan (Pemerintah Cq. Dinas Pekerjaan Umum) yang dalam hal ini antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sama sekali tidak dibuat ikatan (perjanjian) kerja secara tertulis sebagaimana disyaratkan oleh Keppres No. 80 Tahun 2003 dengan segala perubahan-perubahan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa masalahnya apakah pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara yang telah dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding dimana sebelum dikerjakan diharuskan melalui mekanisme sebagaimana disyaratkan oleh Keppres No. 80 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Perpres No.95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa semua pekerjaan-pekerjaan in casu termasuk pekerjaan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara yang dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding, apabila telah tertata atau telah masuk dalam DIPA APBD, otomatis dan mutlak menurut



hukum mekanismenya harus tunduk pada Keppres No. 80 Tahun 2003 dengan segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa masalahnya apakah pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara telah dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding masuk atau telah tertata sebagai proyek APBD dan terkondisi dalam DIPA Kota Bontang atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap kenyataan pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara yang telah dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding sama sekali tidak masuk sebagai proyek APBD dan otomatis tidak tertata dalam DIPA Kota Bontang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara yang telah dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding bukan merupakan pekerjaan atau proyek APBD dan tidak tertata dalam DIPA Kota Bontang, maka mekanisme perkerjaannya tidak harus dilakukan menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 dengan segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya, in casu tidak mungkin kepada Penggugat/Terbanding diberikan Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau tidak mungkin antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dibuat Surat Perjanjian Kerja secara tertulis ; -----

Menimbang, bahwa terlepas apakah pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara bukan merupakan proyek APBD yang tidak tertata dalam DIPA Kota Bontang, akan tetapi menurut Hakim Anggota I, pekerjaan a quo, adalah jenis pekerjaan yang karakteristiknya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah in casu pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum/Tergugat/Pembanding harus bertanggung jawab untuk membuat pekerjaan a quo jika Penggugat/Terbanding tidak



mengerjakan, sebab jika tidak masalah banjir sulit diatasi, termasuk transportasi mengalami kesulitan ; -----

Menimbang, bahwa masalahnya pula walaupun pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara bukan merupakan proyek APBD dan tidak tertata dalam DIPA Kota Bontang, apakah semua Penggugat/Terbanding mengerjakan pekerjaan a quo, dengan tanpa suatu ikatan hukum dengan pihak pemerintah sebagai penanggung jawab pekerjaan a quo ; -----

Menimbang, bahwa mengapa sampai terjadi adanya pekerjaan a quo dan mengapa pula Penggugat/Terbanding mengerjakan pekerjaan a quo, dengan tanpa adanya suatu ikatan hukum dengan pemerintah yang dalam hal ini Tergugat/Pembanding sebagai penanggung jawab pekerjaan-pekerjaan pemerintah? ; -----

Menimbang, bahwa adanya pekerjaan a quo dan dikerjakannya pekerjaan dimaksud oleh Penggugat/Terbanding dengan tanpa suatu ikatan hukum dengan Tergugat/Pembanding menurut Hakim Anggota I semua terjadi dalam keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa Komisi C DPRD Kota Bontang pada masa Reses tanggal 24 April 2006 s/d tanggal 01 Mei 2006 telah melakukan perjanjian Aspirasi Masyarakat sekaligus melakukan kunjungan lapangan sekaligus Komisi C DPRD Kota Bontang melakukan Rapat Kerja pada tanggal 08 Mei 2006 menyimpulkan untuk merekomendasikan agar dilaksanakan percepatan pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 dimana dalam rekomendasi tersebut salah satu pekerjaan yang direkomendasi adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding dan selanjutnya Rekomendasi dari Komisi C DPRD Kota Bontang tersebut diteruskan kepada Ketua DPRD Kota Bontang (Vide bukti P-5) ; -----



- Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Komisi C DPRD Kota Bontang tersebut, DPRD Kota Bontang mengirim surat kepada Walikota Bontang sesuai dengan surat dari Ketua DPRD Kota Bontang tertanggal 16 Mei 2006, Nomor : 170/459/DPRD/V/2006 sifat : penting, perihal : Persetujuan Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 (Vide bukti P-4) ; -----
- Bahwa inti pokok surat dari Ketua DPRD Kota Bontang (surat Nomor : 170/459/DPRD/V/2006 tanggal 16 Mei 2006) tersebut yang ditujukan kepada Walikota Bontang adalah agar masyarakat Kota Bontang, dapat menikmati pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang maka dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pada prinsipnya DPRD Kota Bontang menyetujui percepatan pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 ; -----

Menimbang, bahwa sudah merupakan suatu kenyataan bagi para kontraktor dan sudah tentu termasuk Penggugat/Terbanding akan mempergunakan semua moment untuk mendapatkan pekerjaan/proyek dimana dengan adanya keadaan in casu DPRD Kota Bontang telah memberikan signal bahwa DPRD Kota Bontang pada prinsipnya menyetujui percepatan pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 dimana pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara adalah salah satu jenis pekerjaan yang dimaksud merupakan percepatan pembangunan Kota Bontang, sehingga Penggugat/Terbanding berusaha untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan jembatan dan peningkatan Jalan Kesatuan Kel. Gunung Telihan dengan perkiraan bahwa pekerjaan a quo, sudah pasti akan tertata dalam APBD Kota Bontang, sebab DPRD Kota Bontang telah menyetujuinya, dimana DPRD Kota Bontang juga adalah sebagai unsur Pemerintah ; -----



Menimbang, bahwa terdapat kenyataan, Penggugat/Terbanding telah mengerjakan pekerjaan a quo, dengan tanpa suatu ikatan hukum dengan Pemerintah yang dalam hal ini Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat/Terbanding telah mendapat penunjukan langsung dari Tergugat/Pembanding, akan tetapi Tergugat/Pembanding membantah /menyangkal memberikan penunjukan langsung baik tertulis maupun lisan, dan Penggugat/Terbanding dipersidangan tidak dapat membuktikan adanya penunjukan langsung oleh Tergugat/Pembanding dan ataupun tidak dapat membuktikan adanya persetujuan dari Tergugat/Pembanding untuk Penggugat/Terbanding mengerjakan pekerjaan a quo ;

Menimbang, bahwa masalah hukum yang timbul dan menjadi sengketa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah “bahwa Penggugat/Terbanding telah mengerjakan pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara dengan biaya Penggugat/Terbanding sendiri yang menurut Penggugat/Terbanding seluruhnya dianggar sebesar Rp.2.500.000.000,- akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak mau membayarnya, karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sama sekali tidak ada ikatan hukum sebab Tergugat/Pembanding sama sekali tidak memberikan persetujuan untuk Penggugat/Terbanding mengerjakan pekerjaan a quo, sebab Penggugat/Terbanding dalam mengerjakan pekerjaan a quo tidak didasarkan pada mekanisme yang diatur dalam peraturan-peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa pertentangan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan tetap merupakan sengketa yang sepertinya sulit, sebab dari satu sisi apa yang merupakan alasan Tergugat/Pembanding untuk tidak



membayar kepada Penggugat/Terbanding adalah bisa saja dibenarkan karena tidak ada ikatan hukum atau perjanjian tertulis antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, bahwa Penggugat/Terbanding diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan a quo, akan tetapi dari rasa keadilan adalah sangat tidak adil kepada Penggugat/Terbanding tidak diberikan pembayaran atas pekerjaan yang telah Penggugat/Terbanding kerjakan dengan biaya sendiri sedangkan pekerjaan a quo adalah untuk kepentingan umum in casu kepentingan umum terlayani, dimana dengan adanya pekerjaan a quo sudah tidak lagi terjadi banjir, transportasi berjalan lancar dan masyarakat telah menikmatinya in casu sangat bermanfaat bagi masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengerjakan pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara dengan biaya sendiri yang dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding dalam masa waktu tahun 2006 s/ d 2007 ; -----

Menimbang, bahwa selama pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara tersebut dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding dalam masa waktu tahun 2006 s/d 2007 dari pihak Pemerintah dalam hal ini Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan Pemerintah termasuk pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding secara konkrit sama sekali tidak mencegah dan atau melarang Penggugat/Terbanding agar jangan mengerjakan pekerjaan a quo karena tanpa melalui suatu mekanisme yang diatur menurut ketentuan-ketentuan berlaku, kendati pada masa itu (antara tahun 2006 s/d 2007) bukan hanya Penggugat/Terbanding yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang demikian in casu ± ada 26 (dua puluh enam) jenis pekerjaan yang pengerjaannya sama dengan



Penggugat/Terbanding (tanpa melalui suatu mekanisme yang diatur), dan

Tergugat/Pembanding sangat tahu akan hal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tahu Penggugat/Terbanding mengerjakan pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara sedangkan Tergugat/Pembanding tahu bahwa pekerjaan a quo sama sekali belum merupakan proyek yang dibiayai oleh APBD Kota Bontang, in casu belum tertata dalam DIPA Kota Bontang dan untuk itu jelas-jelas tidak ada dana yang tersedia dan lalu Tergugat/Pembanding melakukan pembiaran kepada Penggugat/Terbanding untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, maka menurut hukum dan harus demikian Tergugat/Pembanding (sebagai pihak pemerintah) yang bertanggung jawab akan pekerjaan-pekerjaan Pemerintah dipandang telah melakukan persetujuan secara diam-diam dan untuknya Tergugat/Pembanding terikat atas persetujuan secara diam-diam tersebut dan risikonya Tergugat/Pembanding harus membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat/Terbanding untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terlepas pula dari pertimbangan tersebut diatas, dimana Tergugat/Pembanding dipandang telah melakukan persetujuan secara diam-diam yang risikonya Tergugat/Pembanding harus membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat/Terbanding dalam mengerjakan pekerjaan a quo, akan tetapi dari sudut lain tanpa adanya suatu persetujuan pun menurut Pengadilan Tergugat/Pembanding harus membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat/Terbanding dalam mengerjakan pekerjaan a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----



- Bahwa pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara yang dikerjakan oleh Penggugat /Terbanding adalah pekerjaan Pemerintah yang sangat vital, karena sangat bermanfaat untuk masyarakat umum, sebab dengan dikerjakannya pekerjaan a quo oleh Penggugat/Terbanding, maka masalah banjir dan kelancaran transportasi teratasi dan kenyataan memang demikian ; -----
- Bahwa karena pekerjaan a quo adalah pekerjaan yang dibawah tanggung jawab Pemerintah dan sangat vital karena memberikan manfaat bagi masyarakat, maka andaikata Penggugat/Terbanding tidak mengerjakannya, maka pekerjaan tersebut tetap harus dikerjakan kapan saja dan dalam waktu yang cepat, in casu tidak berlarut-larut, itu sebabnya DPRD Kota Bontang telah mengirim surat kepada Walikota Bontang yang intinya DPRD Kota Bontang menyetujui percepatan pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006, yang didalamnya termasuk percepatan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, yang telah dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 (surat dari Tergugat/Pembanding) yang ditujukan kepada Ketua RT. 29 Kelurahan Gunung Taliha No. 600/1102/PU, tertanggal 24 September 2009, perihal : Usulan Tindak Lanjut pembangunan Jalan Lingkungan Jalan sekarang RT. 29 Gunung Taliha Bontang Barat, yang isi pokoknya sebagai berikut : -----
 1. Pada awalnya untuk mengatasi permasalahan banjir yang ada di lokasi Lingkungan RT Saudara memang benar masuk dalam DIPA APBDP Tahun 2006/2007 ; -----
 2. Namun sebelum dilakukan proses lelang untuk kegiatan proyek tersebut, ternyata telah ada kegiatan yang dilaksanakan oleh salah satu kontraktor



tanpa sepengetahuan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang dan prosedur yang benar ; -----

3. Maka dengan demikian dana yang ada dalam DIPA APBDP 2006 terpaksa kami kembalikan ke Pemerintah Kota Bontang ; -----
 4. Untuk kelanjutan kegiatan peningkatan lingkungan RT. 29 kami sarankan Saudara agar dapat membuat surat usulan kembali dengan disertakan surat pernyataan dari kontraktor yang melaksanakan kegiatan terdahulu untuk tidak menuntut pembayaran kegiatan pekerjaan yang telah dilaksanakan tahun 2006/2007 ; -----
- Bahwa apabila mencermati bukti P-7 tersebut, kenyataan pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara yang telah dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding dan pekerjaan-pekerjaan lain yang semuanya merupakan pekerjaan percepatan pembangunan Kota Bontang, pernah dianggarkan tetapi dikembalikan lagi oleh Tergugat/Pembanding karena pekerjaan-pekerjaan a quo telah dikerjakan dengan tidak melalui mekanisme sebagaimana yang diatur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku ; -----
 - Bahwa dapat di konstantir, bahwa pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara adalah pekerjaan vital yang memberi manfaat bagi masyarakat dan dapat mengatasi banjir, sehingga cepat atau lambat pihak Tergugat/Pembanding harus mengalokasikan dana untuk pekerjaan tersebut dan andaikata Penggugat/Terbanding tidak mengerjakan juga tetap harus dikerjakan entah oleh siapa saja, dan sebenarnya pihak Pemerintah in casu Tergugat/Pembanding harus bersyukur karena Penggugat/Terbanding telah mengerjakan pekerjaan tersebut yang



walaupun dalam mengerjakannya tidak ada ikatan hukum yang tertulis dalam bentuk perjanjian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

- Bahwa didapat kenyataan pula, di tingkat Muspida Kota Bontang masalah tagihan pembayaran oleh kontraktor-kontraktor yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hanya berdasarkan percepatan pembangunan Kota Bontang sebagaimana yang di Rekomendasikan oleh DPRD Kota Bontang, pernah diadakan pertemuan untuk diselesaikan pembayarannya dimana hasilnya hanya bersifat janji dari Pemerintah Kota Bontang bahwa akan diselesaikan, akan tetapi sampai saat ini tidak ada realisasinya, sedangkan disisi lain Penggugat/Terbanding sudah membiayai penyelesaian pekerjaan a quo sejak Tahun 2006 (sudah \pm 7 tahun) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat/Pembanding (Pemerintah) harus mengalokasikan dana untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat/Terbanding dalam mengerjakan pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, yang besarnya dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Manimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, menelan biaya sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dalam mengerjakan pekerjaan a quo oleh Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 2.500.000.000,- oleh Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai kerugian dan harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sekaligus ditambah perhitungan bunga sebesar 5 % per bulan diperhitungkan samapi 60 bulan ; -----



Manimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah mengabulkan tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut Rp. 2.500.000.000,- ditambah 2 % per bulan selama 60 bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban gugatannya tidak secara tegas membantah perhitungan besarnya biaya sebesar Rp.2.500.000.000,- yang dikeluarkan oleh Penggugat/Terbanding dalam mengerjakan pekerjaan a quo, yang oleh Penggugat/Terbanding hanya didasarkan pada Estimasi Engineering PT. Vitabin Dagrata ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding sebesar Rp.5.500.000.000,- dan untuknya memberikan pendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Estimasi Engineering yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 2.500.000.000,- dapat saja dibenarkan, akan tetapi karena pelaksanaan pekerjaan a quo, tanpa melalui mekanisme yang diatur, utamanya melalui tender/lelang in casu jika melalui suatu tender sudah tentu akan timbul persaingan antara peserta-peserta tender, dimana bagi penawar yang paling rendah/wajar otomatis harus dimenangkan ; -----

Menimbang, bahwa sudah merupakan kenyataan para peserta tender akan mengajukan penawaran yang rendah/wajar yang biasanya diturunkan sampai batas 10 % atau 11 % dari pagu anggaran yang ada ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada pagu anggaran karena pekerjaan a quo, belum tertata dalam APBD/DIPA, maka dipakai standar anggaran perhitungan Penggugat/Terbanding yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,- ;-----



Menimbang, bahwa disamping itu pula sudah tentu Penggugat/Terbanding dalam menghitung besarnya anggaran jelas sudah memasukan perkiraan keuntungan yang biasanya sampai batas 15 % ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Tebanding dalam mengerjakan pekerjaan a quo, adalah tanpa melalui suatu mekanisme in casu tanpa suatu ikatan hukum yang tertulis, maka Penggugat/Terbanding seharusnya dapat memperhitungkan suatu resiko bahwa pengerjaan pekerjaan a quo pasti bermasalah, dan untuknya perhitungan keuntungan oleh Penggugat/Terbanding dalam Estimasi Engineering tidak harus dimasukkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perhitungan Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam Estimasi Engineering sebesar Rp. 2.500.000.000,- harus dikurangi 25 % yaitu meliputi 10 % (pengurangan penawaran jika harus melalui tender) dan 15 % (perkiraan keuntungan), sehingga total berjumlah 75 % X Rp. 2.500.000.000,- = Rp. 1.875.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa tentang perhitungan bunga, bisa saja dikabulkan tapi hanya sebatas bung Bank menurut Yurispredensi Mahkamah Agung yaitu sebesar 6 % per tahun, sehingga untuk 5 tahun = 5 X 6 % = 30 % X Rp. 1.875.000.000,- = Rp.562.500.000,- ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka jumlah seluruhnya yang harus dialokasikan dan dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding adalah sebesar Rp.1.875.000.000,- + Rp. 562.500.000,- = Rp. 2.437.500.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding baik pada peradilan tingkat pertama maupun dalam memori bandingnya, menyatakan bahwa Tergugat/Pemban



ding tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena menurut Tergugat/Pembanding tidak ada suatu aturan-aturan hukum yang dilanggar ; -----

Menimbang, bahwa disamping apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam mengerjakan pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara diketahui oleh Pemerintah Kota Bontang, dalam hal ini tentu Tergugat/Pembanding, akan tetapi Tergugat/Pembanding membiarkan terus sampai pekerjaan a quo selesai dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding kendati Tergugat/Pembanding tahu persis dan menyadari bahwa pekerjaan a quo tidak ada anggaran karena belum tertata dalam APBD/DIPA Kota Bontang, hal mana dianggap sebagai pembiaran oleh Tergugat/Pembanding yang dapat merugikan Penggugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu pula, dengan tidak dialokasikan dana untuk pekerjaan a quo selama \pm 7 tahun (terhitung sejak Tahun 2006 sampai sekarang) oleh Tergugat/Pembanding (sebagai instansi yang berkompoten) untuk itu, dapat dikatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah lalai dalam mewujudkan kepentingan umum, in casu pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara a quo adalah pekerjaan untuk kepentingan umum yang harus diprioritaskan dalam mengatasi banjir ; -----

Manimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat/Terbanding ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 05 September 2013 Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2003/PN.Btg, dapat dikuatkan dengan perbaikan-perbaikan sebagaimana tersebut diatas maupun pada amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

- I. Dalam Eksepsi : -----
- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya tidak dapat diterima ; -----
- II. Dalam Provisi : -----
- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- III. Dalam Pokok Perkara : -----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ; -----
 2. Menyatakan Penggugat/Terbanding adalah Pelaksana pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara pekerjaan mana merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang ; --
 3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding dengan tidak mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan pembangunan pembuatan saluran drainase Jln. Reformasi Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara nantinya untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding yang telah mengerjakan pekerjaan tersebut, adalah Perbuatan Melawan Hukum ; -----
 4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan tersebut, sekaligus membayar kepada Penggugat/Terbanding



ding yang telah melaksanakan pekerjaan tersebut berupa ganti rugi sebesar Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % per tahun, selama 5 Tahun sehingga total sebesar Rp. 1.875.000.000,- ditambah Rp.562.500.000,- = Rp. 2.437.500.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat diantara Anggota Majelis dan telah diusahakan mufakat bulat dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, maka dalam perkara a quo diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bontang No : 14/Pdt.G/2013/PN. Btg tanggal 05 September 2013 ; -----

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 14/PDT.G/2013/PN.Btg tanggal 05 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding ; -----

Dalam provisi



- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **KAMIS** tanggal **03 APRIL 2014** oleh **IERSYAF, SH** sebagai Ketua Majelis, dengan **EDWARD MANALIP, SH.MH** dan **BENYAMIN NARAMESSAKH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **08 APRIL 2014** oleh ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak perkara tersebut ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **EDUARD MANALIP, SH, MH.**

I E R S Y A F, S H.

2. **BENYAMIN NARAMESSAKH, SH**



PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HALIM, SH

Perincian biaya perkara :

Materai putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi putusan	Rp. 3.000,-
Biaya pemberkasan	Rp.139.000,-

Jumlah	Rp.150.000,-
--------------	--------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)